



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Nama lengkap | : ANAK |
| 2. Tempat lahir | : Bumi Ratu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 2006 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kab. Tulang Bawang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh |

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Komi Pelda, S.H, dkk Advokat/ Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor [REDACTED]/2022/PN Mgl, tanggal 13 April 2022;

Anak di persidangan didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Kotabumi yang bernama Fiqri Ramadhan, S.H. dan Anak didampingi juga oleh Kakak Kandung Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Menggala Nomor [REDACTED]/2022/PN Mgl tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED]/2022/PN Mgl tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Permasyarakatan Kelas II Kotabumi Nomor register [REDACTED]/2022;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi seluruhnya selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Bandar Lampung Di Pesawaran.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tabung oksigen;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg;
 - 4 (empat) buah besi ulir panjang 2 meter;
 - 1 (satu) buah besi plat lebar;
 - 3 (tiga) buah besi putar lingkaran;
 - 6 (enam) buah besi tiang gawang pintu air;
 - 1 (satu) unit klotok.

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara an. Saksi REHA DWI SUSANTO alias MAS SUS bin TUMRATNO (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah)

4. Menetapkan agar Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Anak masih muda dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan hukum lagi dan Permohonan Penasihat Hukum Anak yang menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Anak telah mengakui perbuatannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]/2022/PN Mgl



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi REHA DWI SUSANTO alias MAS SUS bin TUMRATNO (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara DIKA, saudara REPEL, saudara DEDI (masing-masing DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2022, bertempat di PT. BDPA Sungai Sidang Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 17.00 Wib, saat itu saksi REHA DWI SUSANTO bersama-sama dengan Anak, sdr. DIKA, sdr. REPEL, dan sdr. DEDI berangkat menuju PT. BDPA Sungai Sidang Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji untuk mengambil Besi Water Gate yang berada di dalam pekarangan PT. BDPA, dimana lokasi tersebut terdapat Mess atau tempat tinggal para pegawai PT. BDPA dan berangkat menggunakan perahu klotok milik saksi REHA DWI SUSANTO, kemudian sekira pukul 20.00 Wib setelah sampai di lokasi saat itu sdr. DEDI langsung merakit 1 (satu) buah Tabung Oksigen untuk Las, 1 (satu) Unit tabung LPG 3 (tiga) Kg dan alat pemotong (Las) sedangkan saksi REHA DWI SUSANTO, Anak, sdr. DIKA, dan sdr. REPEL bertugas mengawasi keadaan sekitar lokasi dan setelah selesai merakit alat pemotong besi tersebut, sdr. DEDI langsung memotong Besi Water



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gate dengan berat \pm 400 (empat ratus) Kg, lalu setelah Besi Water Gate tersebut terpotong, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni PT. BDPA, Anak, sdr. REPEL, sdr. DIKA, sdr. DEDI, dan saksi REHA DWI SUSANTO mengambil dan mengangkat Besi Water Gate tersebut untuk dipindahkan ke perahu klotok. Selanjutnya, setelah berhasil mengambil Besi Water Gate tersebut sdr. DIKA dan sdr. REPEL pergi dan turun di Sungai Sidang sedangkan Anak, saksi REHA DWI SUSANTO, dan sdr. DEDI pulang menuju ke rumah REHA DWI SUSANTO yang terletak di Desa Sidang Iso Mukti Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji, lalu sesampainya di rumah saksi REHA DWI SUSANTO, saat itu Anak beristirahat, kemudian saksi REHA DWI SUSANTO dan sdr. DEDI pergi untuk menemui orang yang akan membayar besi tersebut ke pasar rawajitu, lalu setelah mendapat uang dari hasil penjualan besi tersebut Anak mendapat bagian uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan langsung oleh saksi REHA DWI SUSANTO. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2020 sekira jam 19.00 Wib, dengan cara yang sama Anak, saksi REHA DWI SUSANTO, sdr. DIKA, sdr. REPEL, dan sdr. DEDI kembali mengambil Besi Water Gate di PT. BDPA Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji, lalu setelah sampai di PT. BDPA, sdr. DEDI kembali merakit 1 (satu) buah Tabung Oksigen untuk Las, 1 (satu) Unit tabung LPG 3 (tiga) Kg dan alat pemotong (Las), lalu setelah selesai merakit sdr. DEDI tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni PT. BDPA, Anak, sdr. REPEL, sdr. DIKA, sdr. DEDI, dan saksi REHA DWI SUSANTO langsung memotong Besi Water Gate tersebut, kemudian pada hari senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 02.30 Wib, setelah sdr. DEDI berhasil memotong besi tersebut, seketika itu juga datang anggota Patroli PT. BDPA Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji dan berhasil mengamankan Anak dan saksi REHA DWI SUSANTO. Selanjutnya, Anak dan saksi REHA DWI SUSANTO berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Mesuji sedangkan sdr. DIKA, sdr. REPEL, dan sdr. DEDI berhasil melarikan diri ; - Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi REHA DWI SUSANTO alias MAS SUS bin TUMRATNO (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara DIKA, saudara REPEL, dan saudara DEDI (masing-masing DPO) tersebut mengakibatkan PT. BDPA mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang berjumlah \pm Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Anak merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor [REDAKTED] /2022/PN Mgl



SUBSIDAIR

Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi REHA DWI SUSANTO alias MAS SUS bin TUMRATNO (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara DIKA, saudara REPEL, saudara DEDI (masing-masing DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2022, bertempat di PT. BDPA Sungai Sidang Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 17.00 Wib, saat itu saksi REHA DWI SUSANTO bersama-sama dengan Anak, sdr. DIKA, sdr. REPEL, dan sdr. DEDI berangkat menuju PT. BDPA Sungai Sidang Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji untuk mengambil Besi Water Gate dan berangkat menggunakan perahu klotok milik saksi REHA DWI SUSANTO, kemudian sekira pukul 20.00 Wib setelah sampai di lokasi saat itu sdr. DEDI langsung merakit 1 (satu) buah Tabung Oksigen untuk Las, 1 (satu) Unit tabung LPG 3 (tiga) Kg dan alat pemotong (Las) sedangkan saksi REHA DWI SUSANTO, Anak, sdr. DIKA, dan sdr. REPEL bertugas mengawasi keadaan sekitar lokasi dan setelah selesai merakit alat pemotong besi tersebut, sdr. DEDI langsung memotong Besi Water Gate dengan berat \pm 400 (empat ratus) Kg, lalu setelah Besi Water Gate tersebut terpotong, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni PT. BDPA, Anak DIMAS, sdr. REPEL, sdr. DIKA, sdr. DEDI, dan saksi REHA DWI SUSANTO mengambil dan mengangkat Besi Water Gate tersebut untuk dipindahkan ke perahu klotok. Selanjutnya, setelah berhasil mengambil Besi Water Gate tersebut sdr. DIKA dan sdr. REPEL pergi dan turun di Sungai Sidang sedangkan Anak DIMAS, saksi REHA DWI SUSANTO, dan sdr. DEDI pulang menuju ke rumah REHA DWI SUSANTO yang terletak di Desa Sidang Iso Mukti Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji, lalu sesampainya di rumah saksi REHA DWI SUSANTO, saat itu Anak DIMAS beristirahat, kemudian saksi REHA DWI SUSANTO dan sdr. DEDI pergi untuk menemui orang yang akan membayar besi tersebut ke pasar rawajitu, lalu setelah mendapat uang dari hasil penjualan besi tersebut Anak DIMAS mendapat bagian uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan langsung oleh saksi REHA DWI SUSANTO. Kemudian pada hari

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 20 Maret 2020 sekira jam 19.00 Wib, dengan cara yang sama Anak, saksi REHA DWI SUSANTO, sdr. DIKA, sdr. REPEL, dan sdr. DEDI kembali mengambil Besi Water Gate di PT. BDPA Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji, lalu setelah sampai di PT. BDPA, sdr. DEDI kembali merakit 1 (satu) buah Tabung Oksigen untuk Las, 1 (satu) Unit tabung LPG 3 (tiga) Kg dan alat pemotong (Las), lalu setelah selesai merakit sdr. DEDI tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni PT. BDPA, Anak, sdr. REPEL, sdr. DIKA, sdr. DEDI, dan saksi REHA DWI SUSANTO langsung memotong Besi Water Gate tersebut, kemudian pada hari senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 02.30 Wib, setelah sdr. DEDI berhasil memotong besi tersebut, seketika itu juga datang anggota Patroli PT. BDPA Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji dan berhasil mengamankan Anak DIMAS dan saksi REHA DWI SUSANTO. Selanjutnya, Anak dan saksi REHA DWI SUSANTO berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Mesuji sedangkan sdr. DIKA, sdr. REPEL, dan sdr. DEDI berhasil melarikan diri ; Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi REHA DWI SUSANTO alias MAS SUS bin TUMRATNO (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara DIKA, saudara REPEL, dan saudara DEDI (masing-masing DPO) tersebut mengakibatkan PT. BDPA mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang berjumlah ± Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Perbuatan Anak merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERIANSYAH BIN DUNGCIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama Saksi Reha, Sdr Dika, Sdr Repel dan Sdr Dedi telah mengambil besi water gate milik PT. BDPA pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 02.30 Wib bertempat PT. BDPA Sungai Sidang Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji;
- Bahwa pelaku yang berhasil ditangkap adalah Anak dan saksi REHA DWI SUSANTO sedangkan sdr. DIKA, sdr. REPEL, dan sdr. DEDI berhasil melarikan diri dengan cara menjejalkan diri ke sungai;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor [REDAKTED] /2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Anak, saksi REHA DWI SUSANTO, sdr. DIKA, sdr. REPEL, dan sdr. DEDI berupa Besi Water Gate dengan berat kurang lebih 400 Kg;
- Bahwa besi water gate berada di pinggir sungai yang tidak dibatasi oleh dinding atau pembatas lainnya sehingga setiap orang dapat melihat dan menyusuri besi water gate tersebut tanpa ada pembatas;
- Bahwa para pelaku mengambil Besi Water Gate seberat 400 Kg tersebut dengan menggunakan alat bantu yaitu satu unit Perahu, 2 (dua) buah Tabung Oksigen untuk Las, 1 (satu) unit tabung LPG 3 Kg dan alat pemotong (las) potong;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut yaitu anggota satpam yang sedang berpatroli, diantaranya saksi JEKSEN, saudara BOBI, saksi DEDI, dan saudara ARMEDI;
- Bahwa pada awalnya hari Senin dini hari pada tanggal 21 Maret 2022 sekitar Pukul 02.30 Wib saksi HERIANSYAH mendapat telpon dari anak buah saksi di lapangan yang sedang melakukan patrol di Divisi 3 PT.BDPA Sungai Sidang Kec. RJU Kab. Mesuji bahwa berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang sedang melakukan pencurian besi Water Gate seberat 400 Kg tersebut (empat ratus kilo gram), saat itu saksi langsung bergegas menuju ke lokasi divisi 3 tersebut, setelah sampai di lokasi, kedua pelaku sudah diamankan oleh anggota satpam.
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. BDPA Sungai Sidang Kec. RJU Kab. Mesuji akibat dari terjadinya peristiwa pencurian besi Water Gate seberat 400 Kg tersebut tersebut sekitar ± Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa Anak, saksi REHA DWI SUSANTO, sdr. DIKA, sdr. REPEL, dan sdr. DEDI dalam mengambil Besi Water Gate seberat 400 Kg tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan PT. BDPA;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

2. DEDI IRANSAH BIN JILAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama Saksi Reha, Sdr Dika, Sdr Repel dan Sdr Dedi telah mengambil besi water gate milik PT. BDPA pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 02.30 Wib bertempat PT. BDPA Sungai Sidang Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang berhasil ditangkap adalah Anak dan saksi REHA DWI SUSANTO sedangkan sdr. DIKA, sdr. REPEL, dan sdr. DEDI berhasil melarikan diri dengan cara mengeburkan diri ke sungai;
- Bahwa barang yang diambil oleh Anak, saksi REHA DWI SUSANTO, sdr. DIKA, sdr. REPEL, dan sdr. DEDI berupa Besi Water Gate dengan berat kurang lebih 400 Kg;
- Bahwa besi water gate berada di pinggir sungai yang tidak dibatasi oleh dinding atau pembatas lainnya sehingga setiap orang dapat melihat dan menyusuri besi water gate tersebut tanpa ada pembatas;
- Bahwa para pelaku mengambil Besi Water Gate seberat 400 Kg tersebut menggunakan alat bantu yaitu satu unit Perahu, 2 (dua) buah Tabung Oksigen untuk Las, 1 (satu) unit tabung LPG 3 Kg dan alat pemotong (las) potong;
- Bahwa yang melihat kejadian pencurian besi water gate seberat 400 Kg tersebut yaitu anggota satpam yang sedang berpatroli, diantaranya saksi JEKSEN, saudara BOBI, saksi, dan saudara ARMEDI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 01.50 wib, saya beserta 2 (dua) orang rekan saya yang bernama DEDI dan BOBI berangkat dari mess PT. BDPA bermaksud untuk melaksanakan tugas rutin yaitu menutup pintu air yang berlokasi di Divisi 3, blok 65 A, PT.BDPA Sungai Sidang, Kab. Mesuji. Lalu saat di perjalanan saya dan rekan-rekan saya melihat ada cahaya api yang berasal dari water gate kemudian saya beserta rekan-rekan saya langsung bergegas menuju ke water gate tersebut dan saat itu kami melihat 5 (lima) orang yang langsung menerjunkan diri ke dalam sungai, setelah itu kami melihat 2 (dua) orang lagi sedang berada di dekat perahu klotok milik mereka yang sudah terisi dengan alat-alat water gate milik PT. BDPA seperti 4 (empat) buah besi ulir panjang 2 meter, 1 (satu) buah besi plat lebar, 3 (tiga) buah besi putar lingkaran, 6 (enam) buah besi tiang gawang pintu air. Kemudian langsung kami dekati dan setelah kami amankan kedua orang tersebut mengakui bahwa mereka beserta 3 (tiga) orang rekannya yang melarikan diri telah melakukan pencurian alat-alat water gate milik PT. BDPA tersebut. Setelah itu kedua orang laki-laki tersebut langsung kami bawa ke pos security PT. BDPA Sungai Sidang, Kab. Mesuji.
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. BDPA Sungai Sidang Kec. RJU Kab. Mesuji akibat dari terjadinya peristiwa pencurian besi Water

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gate seberat 400 Kg tersebut tersebut sekitar ± Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

- Bahwa Anak, saksi REHA DWI SUSANTO, sdr. DIKA, sdr. REPEL, dan sdr. DEDI dalam mengambil Besi Water Gate seberat 400 Kg tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan PT. BDPA;

3. JEKSEN PRANATA BIN ERLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama Saksi Reha, Sdr Dika, Sdr Repel dan Sdr Dedi telah mengambil besi water gate milik PT. BDPA pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 02.30 Wib bertempat PT. BDPA Sungai Sidang Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji;
- Bahwa pelaku yang berhasil ditangkap adalah Anak dan saksi REHA DWI SUSANTO sedangkan sdr. DIKA, sdr. REPEL, dan sdr. DEDI berhasil melarikan diri dengan cara menjeburkan diri ke sungai;
- Bahwa besi water gate berada di pinggir sungai yang tidak dibatasi oleh dinding atau pembatas lainnya sehingga setiap orang dapat melihat dan menyusuri besi water gate tersebut tanpa ada pembatas;
- Bahwa barang yang diambil oleh Anak, saksi REHA DWI SUSANTO, sdr. DIKA, sdr. REPEL, dan sdr. DEDI berupa Besi Water Gate dengan berat kurang lebih 400 Kg;
- Bahwa para pelaku pencuri Besi Water Gate seberat 400 Kg tersebut menggunakan alat bantu yaitu satu unit Perahu, 2 (dua) buah Tabung Oksigen untuk Las, 1 (satu) unit tabung LPG 3 Kg dan alat pemotong (las) potong;
- Bahwa yang melihat kejadian pencurian besi water gate seberat 400 Kg tersebut yaitu anggota satpam yang sedang berpatroli, diantaranya saksi, saudara BOBI, saksi DEDI, dan saudara ARMEDI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 01.50 wib, saya beserta 2 (dua) orang rekan saya yang bernama DEDI dan BOBI berangkat dari mess PT. BDPA bermaksud untuk melaksanakan tugas rutin yaitu menutup pintu air yang berlokasi di Divisi 3, blok 65 A, PT.BDPA Sungai Sidang, Kab. Mesuji. Lalu saat di perjalanan saya dan rekan-rekan saya melihat ada cahaya api yang berasal dari water gate kemudian saya beserta rekan-rekan saya langsung bergegas menuju ke water gate tersebut dan saat itu kami melihat 5 (lima) orang yang langsung menerjunkan diri ke dalam sungai, setelah itu kami melihat 2

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]/2022/PN Mgl



(dua) orang lagi sedang berada di dekat perahu klotok milik mereka yang sudah terisi dengan alat-alat water gate milik PT. BDPA seperti 4 (empat) buah besi ulir panjang 2 meter, 1 (satu) buah besi plat lebar, 3 (tiga) buah besi putar lingkar, 6 (enam) buah besi tiang gawang pintu air. Kemudian langsung kami dekati dan setelah kami amankan kedua orang tersebut mengakui bahwa mereka beserta 3 (tiga) orang rekannya yang melarikan diri telah melakukan pencurian alat-alat water gate milik PT. BDPA tersebut. Setelah itu kedua orang laki-laki tersebut langsung kami bawa ke pos security PT. BDPA Sungai Sidang, Kab. Mesuji dan setelah mendapat kendaraan kedua orang laki-laki tersebut kami bawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. BDPA Sungai Sidang Kec. RJU Kab. Mesuji akibat dari terjadinya peristiwa pencurian besi Water Gate seberat 400 Kg tersebut tersebut sekitar \pm Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa Anak, saksi REHA DWI SUSANTO, sdr. DIKA, sdr. REPEL, dan sdr. DEDI dalam mengambil Besi Water Gate seberat 400 Kg tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan PT. BDPA;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

4. REHA DWI SUSANTO ALIAS MAS SUS BIN TUMRATNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Anak beserta teman saksi lainnya telah mengambil besi water gate milik PT. BDPA sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib dan pada tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 02.30 Wib bertempat PT. BDPA Sungai Sidang Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji;
- Bahwa saksi dan anak dimas ditangkap pada pengambilan besi water gate kedua yaitu pada tanggal 21 Maret 2022 pada saat besi water gate telah dimasukkan ke perahu sedangkan sdr. DIKA, sdr. REPEL, dan sdr. DEDI berhasil melarikan diri dengan cara menjeburkan diri ke sungai;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Anak, saksi REHA DWI SUSANTO, sdr. DIKA, sdr. REPEL, dan sdr. DEDI berupa Besi Water Gate dengan berat kurang lebih 400 Kg;
- Bahwa para pelaku pencuri Besi Water Gate seberat 400 Kg tersebut menggunakan alat bantu yaitu satu unit Perahu, 2 (dua) buah Tabung



Oksigen untuk Las, 1 (satu) unit tabung LPG 3 Kg dan alat pemotong (las) potong;

- Bahwa saya bersama 4 (empat) rekan saya lainnya mengambil beli water gate tersebut dengan cara merakit tabung gas dengan tabung oksigen dan stik blender potong besi (alat las untuk memotong besi) yang kemudian setelah dirakit langsung digunakan untuk memotong besi water gate yang berada di PT. BDPA Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji yang selanjutnya di angkut ke kapal klotok yang digunakan sebagai sarana untuk membawa besi water gate tersebut keluar dari PT. BDPA Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji
- Bahwa adapun tugas Anak Dimas pada kejadian tersebut adalah membantu mengangkat besi water gate ke dalam perahu.
- Bahwa yang mengajak Anak Dimas untuk ikut mengambil besi water gate tersebut adalah saksi;
- Bahwa pada pengambilan besi water gate pertama dilakukan hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 dan berhasil dijual dan Anak mendapat uang dari hasil penjualan besi tersebut sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa pengambilan water gate kedua pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2020 sekira jam 19.00 Wib, dengan cara yang sama Anak, saksi REHA DWI SUSANTO, sdr. DIKA, sdr. REPEL, dan sdr. DEDI kembali mengambil Besi Water Gate di PT. BDPA Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji, lalu setelah sampai di PT. BDPA, sdr. DEDI kembali merakit 1 (satu) buah Tabung Oksigen untuk Las, 1 (satu) Unit tabung LPG 3 (tiga) Kg dan alat pemotong (Las), lalu setelah selesai merakit sdr. DEDI tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni PT. BDPA, Anak, sdr. REPEL, sdr. DIKA, sdr. DEDI, dan saksi REHA DWI SUSANTO langsung memotong Besi Water Gate tersebut, kemudian pada hari senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 02.30 Wib, setelah sdr. DEDI berhasil memotong besi tersebut, seketika itu juga datang anggota Patroli PT. BDPA Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji dan berhasil mengamankan Anak dan saksi REHA DWI SUSANTO.
- Bahwa Anak, saksi REHA DWI SUSANTO, sdr. DIKA, sdr. REPEL, dan sdr. DEDI dalam mengambil Besi Water Gate seberat 400 Kg tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan PT. BDPA;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak beserta Saksi Reha, Sdr Dika, Sdr Repel dan Sdr Dedi telah mengambil besi water gate milik PT. BDPA sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib dan pada tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 02.30 Wib bertempat PT. BDPA Sungai Sidang Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji;
- Bahwa pada pengambilan besi water gate pertama Anak mendapat upah sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan besi water gate.
- Bahwa Anak ditangkap oleh tim patrol PT. BDPA bersama dengan Saksi Reha pada tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 02.30 Wib bertempat PT. BDPA Sungai Sidang Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji sedangkan sdr. DIKA, sdr. REPEL, dan sdr. DEDI berhasil melarikan diri dengan cara menjeburkan diri ke sungai;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Anak, saksi REHA DWI SUSANTO, sdr. DIKA, sdr. REPEL, dan sdr. DEDI berupa Besi Water Gate dengan berat kurang lebih 400 Kg;
- Bahwa besi water gate berada di pinggir sungai yang tidak dibatasi oleh dinding atau pembatas lainnya sehingga setiap orang dapat melihat dan menyusuri besi water gate tersebut tanpa ada pembatas;
- Bahwa adapun peran Anak dalam mengambil besi water gate milik PT. BDPA tersebut adalah membantu mengangkat besi water gate tersebut kedalam perahu yang ditumpangi Anak dan keempat teman lainnya
- Bahwa para pelaku mengambil Besi Water Gate seberat 400 Kg tersebut menggunakan alat bantu yaitu satu unit Perahu, 2 (dua) buah Tabung Oksigen untuk Las, 1 (satu) unit tabung LPG 3 Kg dan alat pemotong (las) potong dengan cara merakit tabung gas dengan tabung oksigen dan stik blender potong besi (alat las untuk memotong besi) yang kemudian setelah dirakit langsung digunakan untuk memotong besi water gate yang berada di PT. BDPA Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji yang selanjutnya di angkut ke kapal klotok yang digunakan sebagai sarana untuk membawa besi water gate tersebut keluar dari PT. BDPA Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji
- Bahwa Anak ikut mengambil besi water gate tersebut karena diajak oleh Saksi Reha

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak, saksi REHA DWI SUSANTO, sdr. DIKA, sdr. REPEL, dan sdr. DEDI dalam mengambil Besi Water Gate seberat 400 Kg tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan PT. BDPA;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan kakak kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena diajak oleh Saksi Reha yang merupakan calon mertua Anak
- Bahwa saya akan membina dan menasehati Anak agar tidak melakukan perbuatan seperti ini lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan:

- Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang menyebutkan bahwa Anak lahir pada [REDACTED] 2006
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] yang menyebutkan bahwa Anak lahir pada [REDACTED] 2006;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah tabung oksigen;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg;
- 4 (empat) buah besi ulir panjang 2 meter;
- 1 (satu) buah besi plat lebar;
- 3 (tiga) buah besi putar lingkaran;
- 6 (enam) buah besi tiang gawang pintu air;
- 1 (satu) unit klotok.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak beserta Saksi Reha, Sdr Dika, Sdr Repel dan Sdr Dedi telah mengambil besi water gate milik PT. BDPA sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib dan pada tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 02.30 Wib bertempat PT. BDPA Sungai Sidang Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji;
- Bahwa besi water gate berada di pinggir sungai yang tidak dibatasi oleh dinding atau pembatas lainnya sehingga setiap orang dapat melihat dan menyusuri besi water gate tersebut tanpa ada pembatas;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pengambilan besi water gate pertama Anak mendapat upah sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan besi water gate.
- Bahwa Anak ditangkap oleh tim patrol PT. BDPA bersama dengan Saksi Reha pada tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 02.30 Wib bertempat PT. BDPA Sungai Sidang Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji sedangkan sdr. DIKA, sdr. REPEL, dan sdr. DEDI berhasil melarikan diri dengan cara menjejurkan diri ke sungai;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Anak, saksi REHA DWI SUSANTO, sdr. DIKA, sdr. REPEL, dan sdr. DEDI berupa Besi Water Gate dengan berat kurang lebih 400 Kg yang telah dimasukkan kedalam perahu;
- Bahwa adapun peran Anak dalam mengambil besi water gate milik PT. BDPA tersebut adalah membantu mengangkat besi water gate tersebut kedalam perahu yang ditumpangi Anak dan keempat teman lainnya
- Bahwa para pelaku mengambil Besi Water Gate seberat 400 Kg tersebut menggunakan alat bantu yaitu satu unit Perahu, 2 (dua) buah Tabung Oksigen untuk Las, 1 (satu) unit tabung LPG 3 Kg dan alat pemotong (las) potong dengan cara merakit tabung gas dengan tabung oksigen dan stik blender potong besi (alat las untuk memotong besi) yang kemudian setelah dirakit langsung digunakan untuk memotong besi water gate yang berada di PT. BDPA Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji yang selanjutnya di angkut ke kapal klotok yang digunakan sebagai sarana untuk membawa besi water gate tersebut keluar dari PT. BDPA Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji
- Bahwa Anak ikut mengambil besi water gate tersebut karena diajak oleh Saksi Reha
- Bahwa Anak, saksi REHA DWI SUSANTO, sdr. DIKA, sdr. REPEL, dan sdr. DEDI dalam mengambil Besi Water Gate seberat 400 Kg tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan PT. BDPA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Pada Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Anak dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Anak, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Anak telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Anak tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada barang dan berpindahnya kekuasaan barang itu kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang, hak subyektif orang lain, kepatutan dan kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, dan barang disini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dimana penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut, serta perbuatan mengambil tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin yang berhak atau pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Anak bersama Saksi Reha, Sdr Dika, Sdr Repel dan Sdr Dedi telah mengambil besi water gate milik PT. BDPA sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib dan pada tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 02.30 Wib bertempat PT. BDPA Sungai Sidang Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji;

Menimbang, bahwa pada pengambilan besi water gate pertama Anak mendapat upah sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan besi water gate;

Menimbang, bahwa Anak bersama Saksi Reha ditangkap oleh tim patrol PT. BDPA pada tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 02.30 Wib bertempat PT. BDPA Sungai Sidang Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji sedangkan sdr. DIKA, sdr. REPEL, dan sdr. DEDI berhasil melarikan diri dengan cara menjeburkan diri ke sungai;

Menimbang, bahwa adapun barang yang diambil oleh Anak, saksi REHA DWI SUSANTO, sdr. DIKA, sdr. REPEL, dan sdr. DEDI berupa Besi



Water Gate dengan berat kurang lebih 400 Kg yang telah dimasukkan kedalam perahu;

Menimbang, bahwa adapun peran Anak dalam mengambil besi water gate milik PT. BDPA tersebut adalah membantu mengangkat besi water gate tersebut kedalam perahu yang ditumpangi Anak dan keempat teman lainnya;

Menimbang, bahwa para pelaku mengambil Besi Water Gate seberat 400 Kg tersebut menggunakan alat bantu yaitu satu unit Perahu, 2 (dua) buah Tabung Oksigen untuk Las, 1 (satu) unit tabung LPG 3 Kg dan alat pemotong (las) potong dengan cara merakit tabung gas dengan tabung oksigen dan stik blender potong besi (alat las untuk memotong besi) yang kemudian setelah dirakit langsung digunakan untuk memotong besi water gate yang berada di PT. BDPA Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji yang selanjutnya di angkut ke kapal klotok yang digunakan sebagai sarana untuk membawa besi water gate tersebut keluar dari PT. BDPA Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji

Menimbang, bahwa Anak ikut mengambil besi water gate tersebut karena diajak oleh Saksi Reha;

Menimbang, bahwa Anak, saksi REHA DWI SUSANTO, sdr. DIKA, sdr. REPEL, dan sdr. DEDI dalam mengambil Besi Water Gate seberat 400 Kg tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan PT. BDPA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini terpenuhi;

Ad.3. Pada Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa pengertian malam dalam Pasal 98 KUHP yaitu waktu malam antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak, Saksi Reha, sdr Dika, Sdr Repel dan Sdr Dedi berhasil mengambil dan memasukkan besi water gate milik PT. BDPA sekitar pukul 02.30 Wib;

Menimbang, bahwa besi water gate berada di pinggir sungai yang tidak dibatasi oleh dinding atau pembatas lainnya sehingga setiap orang dapat melihat dan menyusuri besi water gate tersebut tanpa ada pembatas sehingga Anak, Saksi Reha, sdr Dika, Sdr Repel dan Sdr Dedi dapat langsung memotong dan mengambil besi water gate tanpa memanjat atau merusak pembatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Pada Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup



yang ada Rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak tidak terpenuhi;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, adapun cara Anak, Saksi Reha, sdr Dika, Sdr Repel dan Sdr Dedi mengambil besi Water gate milik PT. BDPA adalah dengan cara merakit tabung gas dengan tabung oksigen dan stik blender potong besi (alat las untuk memotong besi) yang kemudian setelah dirakit langsung digunakan untuk memotong besi water gate yang berada di PT. BDPA Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji yang selanjutnya di angkut ke kapal klotok yang digunakan sebagai sarana untuk membawa besi water gate tersebut;

Menimbang, bahwa besi water gate berada di pinggir sungai yang tidak dibatasi oleh dinding atau pembatas lainnya sehingga setiap orang dapat melihat dan menyusuri besi water gate tersebut tanpa ada pembatas sehingga Anak, Saksi Reha, sdr Dika, Sdr Repel dan Sdr Dedi dapat langsung memotong dan mengambil besi water gate tanpa memanjat atau merusak pembatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider dari yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Anak dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Anak, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Anak telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Anak tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasanya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan "mengambil" adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada barang dan berpindahnya kekuasaan barang itu kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang, hak subyektif orang lain, kepatutan dan kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, dan barang disini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang



lain, dimana penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut, serta perbuatan mengambil tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin yang berhak atau pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Anak bersama Saksi Reha, Sdr Dika, Sdr Repel dan Sdr Dedi telah mengambil besi water gate milik PT. BDPA sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib dan pada tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 02.30 Wib bertempat PT. BDPA Sungai Sidang Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji;

Menimbang, bahwa pada pengambilan besi water gate pertama Anak Dimas mendapat upah sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan besi water gate;

Menimbang, bahwa Anak bersama Saksi Reha ditangkap oleh tim patrol PT. BDPA pada tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 02.30 Wib bertempat PT. BDPA Sungai Sidang Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji sedangkan sdr. DIKA, sdr. REPEL, dan sdr. DEDI berhasil melarikan diri dengan cara menjeburkan diri ke sungai;

Menimbang, bahwa adapun barang yang diambil oleh Anak, saksi REHA DWI SUSANTO, sdr. DIKA, sdr. REPEL, dan sdr. DEDI berupa Besi Water Gate dengan berat kurang lebih 400 Kg yang telah dimasukkan kedalam perahu;

Menimbang, bahwa adapun peran Anak dalam mengambil besi water gate milik PT. BDPA tersebut adalah membantu mengangkat besi water gate tersebut kedalam perahu yang ditumpangi Anak dan keempat teman lainnya;

Menimbang, bahwa para pelaku mengambil Besi Water Gate seberat 400 Kg tersebut menggunakan alat bantu yaitu satu unit Perahu, 2 (dua) buah Tabung Oksigen untuk Las, 1 (satu) unit tabung LPG 3 Kg dan alat pemotong (las) potong dengan cara merakit tabung gas dengan tabung oksigen dan stik blender potong besi (alat las untuk memotong besi) yang kemudian setelah



dirakit langsung digunakan untuk memotong besi water gate yang berada di PT. BDPA Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji yang selanjutnya di angkut ke kapal klotok yang digunakan sebagai sarana untuk membawa besi water gate tersebut keluar dari PT. BDPA Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji

Menimbang, bahwa Anak ikut mengambil besi water gate tersebut karena diajak oleh Saksi Reha;

Menimbang, bahwa Anak, saksi REHA DWI SUSANTO, sdr. DIKA, sdr. REPEL, dan sdr. DEDI dalam mengambil Besi Water Gate seberat 400 Kg tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan PT. BDPA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adanya kerjasama yang diinsyafi dan pelaksanaan bersama antara Anak bersama-sama dengan saksi Reha Dwi Susanto, sdr. Dika, sdr. Repel, dan sdr. Dedi yang secara bersama-sama telah mengambil Besi Water Gate dengan berat kurang lebih 400 Kg yang telah dimasukkan kedalam perahu milik PT. BDPA tanpa izin PT. BDPA yang berada di PT. BDPA Sungai Sidang Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji sehingga dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Anak menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Anak, maka sudah selayaknya dan



seadilnya pada Anak dipertanggungjawabkan secara hukum pidana Anak sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya yaitu dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa Kakak Anak di persidangan menyatakan akan membina dan menasehati Anak agar tidak kembali mengulangi perbuatannya sehingga menjadi Anak yang baik;

Menimbang, bahwa permohonan Penasihat Hukum Anak dan Anak yang memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Anak telah mengakui dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Anak dan Penasihat Hukum anak tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak;

Menimbang, bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) nomor register [REDACTED]/2022 untuk atas nama Klien [REDACTED] [REDACTED] adalah menyarankan agar Anak diberikan Pidana Penjara yang ringan-ringannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (4) UU SPPA menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum persidangan diatas hakim menilai bahwa Anak ikut serta melakukan pengambilan besi water gate sudah dua kali dan pada pengambilan pertama Anak telah menikmati uang hasil kejahatan dengan menerima upah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Anak kembali mengulangi perbuatannya dengan ikut untuk mengambil besi water gate yang kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan didasarkan pada fakta-fakta hukum persidangan diatas hakim sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang menyarankan agar Anak dijatuhi pidana penjara;



Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (3) UU SPPA menyebutkan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik, membina dan memulihkan agar Anak menyadari/menginsyafi kesalahannya serta juga turut memperhatikan perlindungan terhadap anak korban sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Anak dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan Anak secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si Anak di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka terhadap Anak perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah tabung oksigen;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg;
- 4 (empat) buah besi ulir panjang 2 meter;
- 1 (satu) buah besi plat lebar;
- 3 (tiga) buah besi putar lingkaran;
- 6 (enam) buah besi tiang gawang pintu air;
- 1 (satu) unit klotok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Reha Dwi Susanto alias Mas Sus Bin Tumratno oleh sebab itu dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Reha Dwi Susanto alias Mas Sus Bin Tumratno

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan mengambil barang milik PT. BDPA dilakukan secara berulang yaitu sebanyak dua kali dan sudah menikmati hasil kejahatan dan PT. BDPA mengalami kerugian sebanyak sekitar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya
- Anak belum pernah dihukum
- PT. BDPA telah memaafkan Anak

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung di Pesawaran;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah tabung oksigen;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg;
- 4 (empat) buah besi ulir panjang 2 meter;
- 1 (satu) buah besi plat lebar;
- 3 (tiga) buah besi putar lingkaran;
- 6 (enam) buah besi tiang gawang pintu air;
- 1 (satu) unit klotok.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti terhadap perkara Reha Dwi Susanto alias Mas Sus Bin Tumratno

8. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Menggala, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sungkono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Regina Prananda Romli, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sungkono, SH.

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.